PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG
SILATURRAHMI MAHASISWA BARU
(SIMBA)

Alamat Kampus & Info lebih lanjut:

Jl. Alue Penyareng, Meureubo, Kota Meulaboh, Aceh Barat, 23615, PO BOX 59
Telp/Fax. (0655) 7110535
Email: info@utu.ac.id / humas@utu.ac.id
Website: www.utu.ac.id

(0655) 7110535

www.utu.ac.id

@Univ_Teuku_Umar

Kampus_utu

Universitas Teuku Umar-UTU

info@utu.ac.id

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR
NOMOR : 02 TAHUN 2017

Tentang

SILATURRAHMI MAHASISWA BARU (SIMBA)
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Menimbang :

a. bahwa penyelenggaraan proses belajar mengajar dan Studi Mahasiswa Baru Universitas Teuku Umar harus dilandasi pada ajaran agama, norma hukum, moral dan etika yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Universitas, maka perlu pemahamam program pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru yang tertib dan berkualitas.
b. bahwa untuk mewujudkan warga kampus yang bertaqwa, berintelektual, berilmu, dan profesional dibidangnya serta yang berbudaya, kreatif, toleransi, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa, maka diperlukan ketentuan tentang Pelaksanaan Silaturrahmi Mahasiswa Baru (SIMBA) yang ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Propvinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-undang Nomor 44 tahun 2001 tentang Pemberlakuan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengeloolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indoonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 133 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1664);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1622);
10. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemeristekdikti Republik Indonesia Nomor 116/B1/SK/2016 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemeristekdikti Republik Indonesia Nomor 096/B1/SK/2016 tentang Pedoman Umum Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru; dan
11. Surat Edaran Direktur Jenderal Kemenristekdikti Republik Indonesia Nomor 253/B/SE/2016 tentang pengenalan kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG PELAKSANAAN SILATURRAHMI MAHASISWA BARU UNIVERSITAS TEUKU UMAR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini dimaksud dengan:
(1) Universitas adalah Universitas Teuku Umar;
(2) Rektor adalah Rektor Universitas Teuku Umar;
(3) Pimpinan adalah Wakil Rektor, Kepala Biro, Dekan, dan para Wakil Dekan Fakultas;
(4) Pimpinan program studi adalah Ketua Program Studi serta para Wakil Ketua Program Studi;
(5) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh Universitas Teuku Umar;
(6) Organisasi Mahasiswa yang selanjutnya disebutkan ORMAWA adalah organisasi yang bergerak dalam tri darma perguruan tinggi;
(7) Silaturrahmi Mahasiswa Baru yang selanjutnya disebutkan SIMBA adalah kegiatan yang memberikan pembekalan kepada Mahsiwa baru tentang kehidupan kampus baik akademik maupun non akademik;
(8) Panitia pelaksana adalah kelompok kerja teknis yang membantu dan bertanggungjawab kepada pemimpin Universitas dan atau Fakultas dalam program pelaksanaan pengenalan kehidupan kampus selanjutnya disebut Pelaksana;
(9) Peserta adalah mahasiswa baru yang terdaftar pada Universitas Teuku Umar dan tercatat sebagai mahasiswa yang belum mengikuti Silaturrahmi Mahasiswa Baru (SIMBA);
(10) Pelanggaran adalah tindakan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan Ketentuan Silaturrahmi Mahasiswa Baru (SIMBA) yang berlaku di Universitas Teuku Umar; dan
(11) Sanksi adalah tindakan yang dikenakan kepada warga kampus yang ternyata terbukti melakukan pelanggaran ketentuan Pelaksanaan Silaturrahmi Mahasiswa Baru.

BAB II
TUJUAN SIMBA

Pasal 2

Tujuan Umum:
(1) Membentuk mahasiswa yang berintegritas tinggi, intelektualitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, agama dalam mengembangkan pola pikir mahasiswa yang kritis, innovatif dan dinamis;

(2) Menumbuhkan pendewasaan dan pembelajaran dengan tertib, disiplin, tanggungjawab serta dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan kampus, khususnya terkait kegiatan pembelajaran dan kemahasiswaan.

Pasal 3

Tujuan Khusus:

(1) Memperkenalkan tata kelola perguruan tinggi, sistem pembelajaran dan kemahasiswaan (kurikuler, ko dan ekstrakurikuler);

(2) Memperkenalkan organisasi kemahasiswaan dan perannya dalam menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi;

(3) Memperkenalkan arti pentingnya kesadaran berbangsa, bernegara, cinta tanah air, lingkungan dan bermasyarakat;

(4) Memberikan pendidikan karakter khususnya nilai integritas, moral, etika, kejujuran, kepedulian, tanggung jawab dan kedisiplinan dalam kehidupan di kampus dan masyarakat;

(5) Mendorong mahasiswa untuk proaktif beradaptasi, membentuk jejaring, menjalin keakraban dan persahabatan antar mahasiswa, mengenal lebih dekat dengan lingkungan kampus;

(6) Memotivasi dan mendorong mahasiswa baru untuk memiliki rasa percaya diri yang tinggi; dan

(7) Memperkenalkan berbagai program dan kegiatan kemahasiswaan baik di tingkat Universitas maupun Fakultas.

BAB III
MATERI KEGIATAN SIMBA DAN NARASUMBER/FASILITATOR

Pasal 4

(1) Materi Kegiatan Tingkat Universitas terdiri atas:
   a. Pengenalan Universitas;
   b. Sosialisasi Panduan Akademik Universitas;
   c. Wawasan kebangsaan, pencegahan radikalisme;
   d. Penanggulangan dan penyalahgunaan narkoba, asusila, serta tertib lalu lintas;dan
   e. Pengenalan kode etik kampus dan ORMAWA Universitas.

(2) Materi Kegiatan Tingkat Fakultas terdiri atas:
   a. Peraturan akademik dan proses belajar mengajar;
   b. Pengenalan nilai budaya, tata krama dan etika keilmuan;

c. Sistem Prestasi Mahasiswa;
d. Pengenalan organisasi Mahasiswa;
e. Pembinaan karakter dan kedisiplinan mahasiswa; dan
f. Latihan baris berbaris.

Pasal 5

(1) Narasumber/fasilitator kegiatan berasal dari pejabat, dosen, dan tenaga pendidikan dalam lingkup Universitas Teuku Umar;
(2) Panitia dapat mengundang narasumber/fasilitator berasal dari organisasi di luar UTU untuk materi tertentu berdasarkan kompetensinya;
(3) Penugasan narasumber/fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki surat penugasan dari pejabat yang berwenang; dan
(4) Narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk kegiatan SIMBA tingkat Universitas dan Fakultas ditetapkan dalam Keputusan Rektor dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 6

(1) Bentuk Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk ceramah, latihan keterampilan, diskusi, tugas mandiri, dan permainan;
(2) Tempat penyelenggaraan adalah di lingkungan kampus Universitas Teuku Umar;
(3) Waktu Kegiatan dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari, dimulai pada pagi hari (pukul 08.00) dan berakhir pada sore hari (pukul 17.00), dan jadwal pelaksanaan ditentukan dengan Surat Keputusan Rektor tentang Kalender Akademik; dan
(4) Panitia bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban pada saat atau waktu beribadah, dengan menyediakan fasilitas yang memadai.

Pasal 7

(1) Peserta kegiatan Silaturrahmi Mahasiswa Baru ini adalah mahasiswa baru yang terdaftar dan bagi mahasiswa tahun sebelumnya belum mengikuti Silaturrahmi Mahasiswa Baru (SIMBA) serta yang bersangkutan dapat diberikan sertifikat;
(2) Pakaian peserta adalah Seragam SMA/SMK/MA/Sederajat dengan membawa Jas Almamater UTU;
(3) Peserta wajib mengikuti seluruh kegiatan yang telah ditetapkan oleh panitia baik tingkat Universitas maupun fakultas;

(4) Peserta yang menderita penyakit bawaan diharuskan membawa surat keterangan dari dokter atau poliklinik;
(5) Peserta tidak dibenarkan memakai perhiasan; dan
(6) Peserta wajib membawa makan siang dan minuman selama kegiatan SIMBA.

BAB V
PANITIA PELAKSANA

Pasal 8

(1) Panitia pelaksana terdiri dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan UTU;
(2) Jumlah panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimum 10 persen dari total peserta SIMBA yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor;
(3) Panitia pelaksanaan SIMBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat universitas dan/atau fakultas dengan mengikutsertakan mahasiswa yang aktif kuliah dan dipilih oleh pimpinan universitas yang ditetapkan melalui keputusan Rektor sebanyak-banyaknya 10 persen dari jumlah mahasiswa baru;
(4) Panitia tingkat Universitas berada di bawah koordinasi Pimpinan Universitas bidang kemahasiswaan dan bertanggungjawab kepada Rektor, dan Panitia tingkat Fakultas berada di bawah koordinasi Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dengan bertanggungjawab kepada Dekan;
(5) Panitia ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
(6) Panitia pelaksana wajib mengikuti seluruh kegiatan SIMBA sesuai dengan penjadwalan dan tugas masing-masing; dan
(7) Panitia pelaksana mendapatkan sertifikat.

Pasal 9

Keikutsertaan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) harus melalui ORMAWA UTU pada tingkat Universitas dan Fakultas.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 10

(1) Kegiatan SIMBA bersumber dari dana PNBP dengan rincian tingkat Universitas dibebankan pada dana PNBP Universitas dan Tingkat Fakultas dibebankan pada Dana PNBP masing-masing fakultas;

(2) Pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 11

(1) Tim Pengawasan dan evaluasi yang terdiri atas unsur tenaga pendidik non struktural, yang perekrutannya melalui Dekan.
(2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas selama SIMBA baik pada tingkat Universitas dan Fakultas.
(3) Tim pengawasan ditingkat universitas wajib melaporkan hasil pengawasan dan evaluasi kepada Rektor.
(4) Pengawas wajib melakukan langkah tertentu sesuai peraturan perundang-undangan terhadap kegiatan SIMBA yang bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.

BAB VIII
LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 12

(1) Panitia pelaksana dan Mahasiswa baru, serta siapapun dilarang melakukan perbuatan atau pemaksaan yang menjurus pada kekerasan fisik dan mental serta pelanggaran hak asasi manusia yang ditujukan kepada peserta SIMBA.
(2) Mahasiswa yang tidak tercantum dalam Surat Keputusan Rektor, Mahasiswa yang tidak aktif kuliah, alumni yang tidak diundang oleh Panitia dan pihak luar dilarang ikut melibatkan diri dalam SIMBA.
(3) Panitia pelaksana dan ORMAWA dilarang melibatkan pihak-pihak dari luar UTU tanpa sepengetahuan Rektor dan Dekan dalam kegiatan SIMBA.
(4) Pelaksanaan SIMBA yang dilaksanakan diluar jadwal dan tempat yang ditentukan dikenakan sanksi akademik menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Panitia pelaksana, mahasiswa yang terlibat melalui ORMAWA dalam kepanitiaan dan peserta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dapat dikenakan sanksi Akademik yang diputuskan melalui Rapat Senat Universitas, dan dapat dijatuhkan sanksi pidana oleh pejabat berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

(2) Mahasiswa yang tidak tercantum dalam Keputusan Rektor sebagai bagian kepanitiaan, Mahasiswa yang tidak aktif kuliah, alumni dan pihak luar yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilaporkan kepada Kepolisian untuk dapat dijatuhkan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan; dan

(3) Penanggung jawab ORMAWA yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3 dikenakan sanksi akademik yang diputuskam melalui Rapat Senat Universitas.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur secara tersendiri

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Meulaboh
Pada tanggal : 05 Juli 2017

Rektor,

JASMAN J. MA'RUF
NIP 196009161987031003